



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 90  
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN  
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu menambahkan pengaturan terkait pengecualian pemilihan/tender bagi mitra kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 90);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 90), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. dilaksanakan secara terbuka;
  - b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
  - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi Daerah;
  - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
  - e. tertib administrasi; dan
  - f. tertib pelaporan.
- (2) Pemilihan mitra Pemanfaatan berupa Sewa dan BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf d dapat dilakukan secara tertutup atas persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
  - a. telah dilakukan tender secara terbuka sampai dengan 2 (dua) kali dan tidak terpilih mitra Pemanfaatan;

- b. Pemanfaatan BMD guna kepentingan sosial, keagamaan, Pendidikan, pengembangan pemuda dan olahraga, pengembangan usaha kecil mikro dan koperasi, serta pengentasan kemiskinan; dan
  - c. Pemanfaatan BMD merupakan bagian dari insentif Pemerintah Daerah bagi calon mitra sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka dengan pertimbangan tertentu dapat dilakukan penetapan langsung oleh Bupati tanpa melalui pemilihan.
- (5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain guna melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah lainnya, maka penetapan langsung berbentuk penugasan dari Bupati kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI KARANGANYAR,  
ttd  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009